

**PERSEPSI GURU MENGENAI PERMENDIKBUD NO 10 TAHUN 2017  
TENTANG PERLINDUNGAN PENDIDIK DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN DI KOTA SEMARANG**

---

**Aisyah Nur Sayidatun Nisa, Fredy Hermanto,  
Asep Ginanjar, Noviani Achmad Putri  
Prodi Pendidikan IPS FIS UNNES  
Aisyah8816@mail.unnes.ac.id**

**Abstrack**

*The existence of Permendikbud No. 10 of 2017 is expected to provide peace for teachers in carrying out their duties and profession. However, the understanding of the teachers and the educational institutions is that this is still low, so that research is needed. This study used qualitative research methods. Data analysis method in this study is Interactive Analysis. The results of this study are teacher perceptions of Permendikbud No. 10 of 2017 concerning the Protection of Educators and Education Personnel in Semarang City where teachers will feel safe and comfortable when the candy can be realized properly when teachers, education staff and school principals carry out their duties. The Role of Permendikbud No. 10 of 2017 concerning Protection of Educators and Education Personnel in protecting teachers is still not maximal, it is shown that there are still some teachers, educators and principals who still have not received protection from the Education and Culture Minister.*

**Keyword:** *Permendikbud No.10 of 2017, Protection of Educators and Education Personnel*

**Abstrak**

Adanya Permendikbud No 10 Tahun 2017 ini diharapkan dapat memberikan ketenangan bagi guru dalam menajalankan tugas dan profesinya. Namun pemahaman para guru dan juga instansi pendidikan mengenai hal tersebut masih rendah, sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu Analisis Interaksi (*Interactive Analysis*). Hasil dari penelitian ini adalah Persepsi guru terhadap Permendikbud No 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kota Semarang adalah guru akan merasa aman dan nyaman ketika permen tersebut dapat terealisasi sebagaimana mestinya ketika guru, tenaga kependidikan dan kepala sekolah ketika melaksanakan tugasnya. Peran Permendikbud No 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melindungi guru masih belum maksimal, hal ini ditunjukkan masih ada beberapa guru, tenaga pendidik dan kepala sekolah yang masih belum mendapatkan perlindungan dari pemendikbud tersebut.

**Kata Kunci:** Permendikbud No 10 Th 2017, Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang dan Tujuan

Munculnya beberapa kasus kekerasan pada guru sebenarnya bersumber dari pembiaran yang dilakukan oleh guru dalam merespon perilaku siswa yang menyimpang. Untuk menindak siswa yang berperilaku negatif tersebut guru seolah-olah takut akan melanggar HAM jika menindak siswa, ditambah lagi guru masih kurang memahami mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan jika mendapati siswa yang berperilaku menyimpang. Guru dalam kasus-kasus tertentu, selain diadukan sebagai pelaku kekerasan terhadap siswa, juga menjadi korban kekerasan dari siswa dan/ atau orang tua siswa. Guru dilaporkan melanggar hak perlindungan anak ketika memberikan sanksi pelanggaran disiplin kepada siswa, seperti menjewer, mencubit, membentak, lari mengelilingi halaman sekolah, *push up* beberapa kali, menghormat bendera dalam kondisi cuaca panas sampai akhir pelajaran, membersihkan toilet dan lain sebagainya. Hal tersebut ditambah lagi dengan adanya ketidakpahaman dari pihak orang tua siswa jika dilakukan pembinaan oleh guru, sehingga guru cenderung untuk melakukan pembiaran terhadap perilaku siswa yang menyimpang daripada berhadapan dengan kasus hukum.

Dewasa ini, pendidikan telah memasuki dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kawasan publik. Jika ada sebuah kasus yang menimpa

seorang guru maka masyarakat akan memberikan perhatian lebih. Di kota Semarang belum lama ini muncul polemik antara pihak sekolah dengan siswa dan orang tua mengenai tindakan *bullying*. Saat pihak sekolah mengeluarkan keputusan terkait perilaku menyimpang siswa, banyak pihak yang kemudian menentang keputusan yang dikeluarkan oleh pihak sekolah karena dianggap tidak melindungi hak anak untuk belajar. Pandangan masyarakat serta asumsi yang muncul dari masyarakat terhadap guru yang terkena permasalahan akan semakin menurunkan citra dari seorang guru, meskipun pada kenyataannya tindakan yang dilakukannya merupakan bagian dari upaya mendidik siswa untuk dapat bersikap dan bertindak positif. Guru pada saat ini dihadapkan pada posisi dilematis antara tujuan pendidikan dengan pandangan masyarakat, pada satu sisi ingin mendidik siswa agar tujuan pendidikan dapat tercapai pada sisi lainnya dalam upaya menegakan kedisiplinan siswa, dibenturkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Sebagai bentuk pemberian perlindungan bagi pendidik dan tenaga pendidik dalam menjalankan tugas profesinya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Permendikbud No 10 tahun 2017 tentang perlindungan bagi guru. Guru adalah pendidik profesional yang bertugas untuk mendidik, mengajar,

membimbing, mengarahkan, melatih, mengevaluasi dan menilai peserta didik, namun tidak sedikit guru yang merasa tidak nyaman dan tidak tenang dalam melaksanakan tugasnya, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya : ketidak pastian status kepegawaian, ketidak pastian kesejahteraan, ketidak pastian pengembangan profesi dan ketidak pastian advokasi hukum. Adanya Permendikbud No 10 Tahun 2017 ini diharapkan dapat memberikan ketenangan bagi guru dalam menajalankan tugas dan profesinya. Akan tetapi Permendikbud ini merupakan produk hukum yang baru dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga para guru belum memahami secara utuh mengenai isi dari peraturan tersebut, maka kajian ini bertujuan untuk mengetahui: Persepsi guru terhadap Permendikbud No 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan di Kota Semarang, mengetahui Peran Permendikbud No 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan dalam melindungi guru.

#### **Permedikbud No. 10 Tahun 2017**

Dalam Pasal 1 ayat 1 dan 2 Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 Pendidik dan tenaga Kependidikan yang dimaksud adalah:

1. Pendidik adalah guru, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan narasumber teknis.
2. Tenaga Kependidikan adalah pengelola satuan pendidikan,

penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan.

Dalam Pasal 2 ayat 1 s.d ayat 6 Permendikbud Nomor 10 tahun 2017 merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan dimana pasal tersebut menyatakan bahwa:

1. Perlindungan merupakan upaya melindungi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan: a. hukum; b. profesi; c. keselamatan dan kesehatan kerja; dan/atau d. hak atas kekayaan intelektual.
3. Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup perlindungan terhadap: a. tindak kekerasan; b. ancaman; c. perlakuan diskriminatif; d. intimidasi; dan/atau e. perlakuan tidak adil, dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
4. Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup perlindungan terhadap: a. pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; b. pemberian imbalan yang tidak wajar; c. pembatasan dalam menyampaikan pandangan; d. pelecehan terhadap profesi; dan/atau e. pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas.

5. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup perlindungan terhadap risiko: a. gangguan keamanan kerja; b. kecelakaan kerja; c. kebakaran pada waktu kerja; d. bencana alam; e. kesehatan lingkungan kerja; dan/atau f. risiko lain.
6. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa perlindungan terhadap: a. hak cipta; dan/atau b. hak kekayaan industri.

#### **Tenaga Pendidik dan Kependidikan**

Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 5 dan 6 yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta

berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

#### **Perlindungan Profesi**

Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pelecehan terhadap profesi serta pembatasan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas. Sejarah pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa perlakuan yang cenderung diskriminatif terhadap sebagian guru telah berlangsung sejak zaman pemerintah kolonial Belanda. Hal ini membangkitkan kesadaran untuk terus mengupayakan agar guru mempunyai status atau harkat dan martabat yang jelas dan mendasar. Hasilnya antara lain adalah terbentuknya UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian yaitu untuk mendiskripsikan tentang Persepsi guru terhadap Permendikbud No. 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kota Semarang. Lokasi penelitian tentang Persepsi guru terhadap Permendikbud No. 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kota Semarang dilakukan di lingkungan pendidikan

yang berada di Kota Semarang, baik itu sekolah, sekretariat PGRI, Dinas Pendidikan Kota Semarang dan satuan kerja lainnya yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Data primer dalam penelitian ini meliputi, Kepala organisasi PGRI; 2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 3) Satuan Pendidikan; Sedangkan data sekunder, data yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer, yaitu berupa literatur buku-buku yang menunjang dan artikel.

Data penelitian diperoleh dengan melakukan: wawancara, observasi dokumentasi *Focus Group Discussion* (FGD). Teknik pengujian yang dipergunakan dalam menentukan keabsahan data dalam penelitian ini adalah menggunakan triangulasi. Dalam penelitian ini validitas data yang digunakan adalah dengan mengkombinasi dua teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi yang menggunakan kombinasi teknik triangulasi sumber data dan triangulasi metode seperti *circle*, yang dapat diawali dari penemuan data dari sumber mana saja lalu *dicross-check* pada sumber lain dengan metode lain pula. Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu Analisis Interaksi (*Interactive Analysis*).

## **PEMBAHASAN**

Penelitian terkait Permendikbud No.10 tahun 2017 tentang perlindungan pendidik dan tenaga

kependidikan di Kota Semarang. Yaitu dengan fokus utamanya mengenai bagaimana persepsi guru menanggapi Permendikbud tersebut dan sejauhmana peran Permendikbud tersebut di dunia pendidikan. Berikut peneliti sampaikan hasil dan pembahasan mengenai persepsi dan peran tersebut sesuai kenyataan yang ada di lapangan di beberapa instansi pendidikan pemerintah.

### **Persepsi guru terhadap Permendikbud No 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan di Kota Semarang**

Berbicara mengenai persepsi disini berarti anggapan guru mengenai adanya peraturan baru dari pemerintah, yaitu mengenai Permendikbud No. 10 tahun 2017 tentang perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan. Ada beberapa indikator yang menjadi bahan sejauh mana persepsi guru disini, indikator tersebut yaitu: aspek perlindungan hukum, aspek perlindungan profesi, aspek perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja serta aspek perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Berdasarkan pasal 1 Permendikbud No. 10 tahun 2017 bahwa pendidik adalah guru, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan narasumber teknis, dan tenaga kependidikan adalah pengelola satuan pendidikan, pemilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga

administrasi, psikologi, pekerja sosial, terapis, dan tenaga kebersihan dan keamanan.

#### **Aspek Perlindungan Hukum**

Perlindungan dalam hal hukum yang dimaksud dalam Permendikbud No.10 tahun 2017 yakni perlindungan terhadap tindakan kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi dan perlakuan tidak adil. Baik yang dilakukan oleh peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, maupun pihak-pihak lainnya. Pemahaman tenaga pendidik dan kependidikan mengenai aturan perlindungan hukum pada saat melaksanakan tugas. Belum sepenuhnya seluruh guru tahu dan paham mengenai Permendikbud No.10 tahun 2018. Guru yang sebenarnya sudah memahami akan aturan terkait kewenangan guru dalam mendisiplinkan siswa juga bingung saat menerapkan. Akan tetapi hal tersebut dibiarkan begitu saja ketika melihat peserta didik sulit untuk dinasehati.

#### **Aspek Perlindungan Profesi**

Guru diberi hak otoritas dalam mendidik peserta didik, jika perlu ada fit dan proper test untuk menjadi seorang guru, agar dunia pendidikan tidak lagi disibukkan dengan ulah guru yang tidak mengerti esensi dalam mendidik. Terkait dengan perlindungan profesi memang belum semua guru paham. Dalam perlindungan profesi ini ada beberapa hal yang menjadi ruang lingkupnya

yaitu terkait dengan pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas.

#### **Aspek Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan**

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ialah upaya perlindungan yang ditujukan untuk tenaga kerja dan orang lainnya di tempat kerja/ perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Begitu pentingnya K3 bagi guru membuat Ibu Sri Murwani selaku salah satu guru di SMP N 2 Susukan mengatakan bahwa dengan adanya kebijakan baru, yakni terkait Permendikbud No.10 tahun 2017 membuat guru merasa lebih aman dan nyaman dalam bekerja. Beliau berharap akan adanya sosialisasi lebih lanjut mengenai K3 di sekolah. Selain itu, bimbingan mengenai K3 juga bisa dilakukan dengan acara kunjungan ke instansi yang sudah memiliki system manajemen K3 secara benar. Perlindungan K3 sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 huruf c permendikbud No. 10 tahun 2017 adalah mencakup perlindungan terhadap resiko: gangguan keamanan kerja, keselamatan kerja, kebakaran

pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan atau resiko lainnya.

#### **Aspek Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual**

Hak atas kekayaan intelektual adalah hak yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas hak ciptanya. Perlindungan dalam hak atas kekayaan intelektual yang dimaksud adalah hak cipta atau hak kekayaan industri. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan ciptaannya atau memperbanyak ciptaannya. Tetapi selama ini masih terdapat guru yang belum paham sepenuhnya mengenai hal tersebut.

#### **Peran Permendikbud No 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan dalam melindungi guru**

##### **Aspek Perlindungan Hukum**

Jadi intinya disini adalah sosialisasi yang seharusnya dilakukan oleh dinas pendidikan dan pemerintah mengenai Permendikbud No.10 tahun 2017 ternyata belum dilaksanakan secara maksimal. Selain dari dinas pendidikan dan pemerintah, ternyata pihak asosiasi profesi dan kepala sekolah juga belum secara maksimal memberikan informasi mengenai keberadaan dan kebermanfaatannya Permendikbud tersebut dalam pertemuan khusus. Dari pihak guru sendiri juga belum ada usaha untuk mencari perkembangan informasi dari pemerintah. Hanya ada

beberapa saja yang sudah mengetahui, itupun hanya sekedar tahu saja. Kurangnya rasa ingin tahu, kurangnya penguasaan IPTEK dan rasa malas dari guru sendiri mempengaruhi bagaimana guru dalam mencari informasi terkini.

Peran dinas pendidikan, asosiasi profesi, kepala sekolah mengenai tenaga pendidik dan kependidikan yang mendapatkan permasalahan hukum, tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, perlakuan intimidasi, dan perlakuan tidak adil diselesaikan secara internal dari pihak sekolah dengan dilakukan mediasi dan musyawarah. Pihak sekolah tidak melibatkan pihak luar. Sehingga sesuai dengan Permendikbud No.10 tahun 2010 sebenarnya sudah ada perlindungan hukum. Cuma dalam pelaksanaannya terkait peran dinas pendidikan, asosiasi profesi dan pemerintah yang kurang maksimal.

##### **Aspek Perlindungan Profesi**

Peran yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Asosiasi Profesi, dan Kepala Sekolah terkait Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang mengalami:

- 1) Pemutusan Hubungan Kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Belum pernah terdapat kasus guru memutuskan hubungan kerja. Akan tetapi dalam dunia kerja di bidang pendidikan ada yang namanya pemberian Tali Asih atas kerjasama atau kenang-kenangan kepada guru honorer atas pengabdian yang telah

dilakukannya selama ini mengajar di beberapa SMP di Semarang. Hal ini terjadi apabila kontrak kerja atau kesepakatan dari pihak sekolah bersama guru tersebut sudah usai. Lain halnya apabila terjadi kasus-kasus tertentu, akan dilakukan diskusi oleh guru dengan guru, kemudian apabila tidak bisa diselesaikan antar-guru maka dilakukan diskusi dengan kepala sekolah secara intens. Pembatasan dalam menyampaikan pandangan

Tidak ada pembatasan dalam penyampaian pandangan di lingkungan sekolah. Jadi di sekolah sebagian besar menerapkan sistem musyawarah bersama dalam menyamakan pandangan. Apabila terjadi perbedaan pandangan maka akan dibicarakan bersama antara atasan dengan bawahan yaitu kepala sekolah bersama tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini terbukti dengan adanya pertemuan rapat kerja bersama seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

## 2) Pelecehan terhadap profesi

Peran yang dilakukan dalam menangani pelecehan terhadap profesi yaitu dengan cara musyawarah dan mediasi antara pihak yang mengalami pelecehan secara kekeluargaan. Apabila ada kasus pelecehan di sekolah, maka sekolah jarang sekali melaporkan ke dinas pendidikan. Hal ini dikarenakan apabila melaporkan

hal tersebut maka akan mempengaruhi penilaian terhadap kepala sekolah dan sekolah tersebut.

## 3) Pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas profesi

Pembatasan dalam melakukan tugas profesi sebagai guru pada saat proses pembelajaran menurut narasumber sebenarnya tidak ada pembatasan dalam melaksanakan tugas kependidikan. Hal ini dikarenakan guru sebenarnya sudah ada aturan bahwa dalam mendidik diperbolehkan menghukum siswanya. Akan tetapi akibat maset guru yang sekarang dengan perkembangan teknologi, banyak kasus-kasus yang buming maka guru membatasi diri dalam mendidik yang melibatkan fisik bahkan non fisik. Guru cenderung memberikan peringatan saja yang mengakibatkan siswa sekarang mengalami kemunduran moral pada peserta didiknya.

## Aspek Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Asosiasi Profesi, dan Kepala Sekolah terkait tenaga pendidik dan kependidikan yang mengalami

### 1) Gangguan keamanan kerja

Selama guru mengajar atau bekerja apabila terjadi gangguan keamanan maka upaya yang dilakukan oleh pihak kepala

sekolah yaitu dengan melakukan kompromi, musyawarah dan mediasi antara pihak yang terkait. Gangguan keamanan kerja yang sering terjadi yaitu antara guru dengan siswa dan orang tua siswa. Sama seperti yang telah dibahas diatas, dari pihak sekolah atau kepala sekolah tidak pernah menyampaikan atau mengadukan permasalahan yang ada yaitu gangguan keamanan kerja kepada pihak atas, seperti Dinas Pendidikan maupun Asosiasi Guru. Kepala sekolah hanya melakukan kompromi, musyawarah serta mediasi apabila dibutuhkan karena apabila kepala sekolah mengadukan masalah gangguan keamanan kepada pihak atas dikhawatirkan dapat menjatuhkan nama instansi dan kepala sekolah.

## 2) Kecelakaan kerja

Apabila terjadi kecelakaan saat kerja, maka dari pihak pemerintah sudah memberikan perlindungan keselamatan kepada para guru yaitu berupa pemberian BPJS, Askes dan kartu-kartu lain yang membantu dalam pembiayaan kecelakaan. Sedangkan dari pihak kepala sekolah atau intern, biasanya para warga sekolah menjenguk pihak yang sedang kecelakaan dan membantu dengan pemberian dana yang berasal dari uang suka rela oleh warga sekolah.

## 3) Bencana alam

Bencana alam yang terjadi di tempat-tempat tertentu pada saat pembelajaran yaitu pemerintah memberikan bantuan yang lebih besar dari pada terjadinya kecelakaan karena bencana alam menelan korban yang banyak. Bantuan pemerintah maupun dari dinas pendidikan pasti akan membantu bapap berupa material. Pemerintah memberikan bantuan biaya apabila terjadi bencana alam yang menelan banyak korban. Biaya tersebut diberikan kepada pihak sekolah guna untuk melakukan pembangunan bangunan sekolah jika bangunan tersebut terkena bencana alam.

## 4) Untuk mendapatkan kesehatan dalam lingkungan kerja

Kesehatan dalam lingkungan sekolah sudah dijamin oleh pemerintah. Penjaminan atau wadah yang menjamin kesehatan dalam lingkungan kerja berupa kartu sehat, seperti BPJS, Askes, Kartu Indonesia Sehat dan lainnya. sehingga dari pihak Asosiasi Profesi tidak begitu memperhatikan masalah tersebut. Sedangkan dari pihak sekolah biasanya bergantung pada kebijakan sekolah. kebijakan yang diambil di sekolah tersebut yaitu membantu warga sekolah apabila sedang tidak sehat dalam artian sedang sakit atau terkena bencana lainnya.

### **Aspek Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual**

Peran yang dilakukan oleh dinas pendidikan, asosiasi profesi bagi tenaga pendidik dan kependidikan untuk mendapatkan Hak cipta dari profesi yang dilakukannya adalah dengan memberikan apresiasi berupa kenaikan pangkat bagi guru-guru yang melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas, memberikan *reward* (penghargaan) seperti halnya kategori guru teladan. Akibat dari tuntutan profesional guru untuk selalu bisa mengembangkan karir, sebagai imbalannya pemerintah memberikan penghargaan.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Persepsi guru terhadap Permendikbud No 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kota Semarang adalah guru akan merasa aman dan nyaman ketika permen tersebut dapat terealisasi sebagaimana mestinya ketika guru, tenaga kependidikan dan kepala sekolah ketika melaksanakan tugasnya.
2. Peran Permendikbud No 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan dalam melindungi guru masih belum maksimal, hal ini ditunjukkan masih ada

beberapa guru, tenaga pendidik dan kepala sekolah yang masih belum mendapatkan perlindungan dari pemendikbud tersebut.

#### **SARAN**

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:

1. Saran dalam penelitian ini adalah dalam pelaksanaan penelitian untuk lebih tepat waktu dalam tahapan-tahapan penelitian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sehingga koordinasi dengan berbagai stakeholder akan lebih mudah dilakukan.
2. Perlu adanya sosialisasi Permendikbud No 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan terhadap guru-guru, pendik dan kepala sekolah, agar semua aktivis di dunia pendidikan mengerti regulasi yang di atur dalam permen tersebut sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan.<sup>90</sup>
3. Perlunya komitmen dari beberapa pihak terkait dengan pelaksanaan Permendikbud No 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan sehingga tidak ada lagi pihak yang merasa kurang dilindungi terhadap permen tersebut.
4. Perlu pengawasan sistem monitoring dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan Permendikbud No 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pendidik

Dan Tenaga Kependidikan, sehingga akan dapat diperoleh masukan-masukan yang tepat guna masukan untuk kedepannya terkait dengan implementasi permen tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ardi, Minal. 2013. "Perlindungan Hukum terhadap Guru di Kota Pontianak (Studi Tentang Implementasi Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen)". *Jurnal: Edukasi*, Vol. 11, No. 2.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Komara, Endang. 2016. "Perlindungan Profesi Guru di Indonesia". *Jurnal: Indonesia untuk Kajian Pendidikan*. ISSN 2527-3868 (print), 2503-457X (online).
- Miles, Matthew B dan A Michael Huberman.1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI PRESS.
- Moleong, Lexy. J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
- Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Puspini, Ni Luh Emi. 2013. "Perlindungan Hukum Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia terhadap Profesi Guru dalam Tindak Pidana Pendidikan di Kabupaten Bangli (Studi Kasus Perbuatan melawan Hukum Oleh Guru Terhadap Anak Didik di SMA Negeri 1 bangli Penyelesaian Melalui Jalan NonLitigasi Hukum)". *Jurnal: Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. Vol 1 No. 5.
- Setiawan, Ris. 2017. "Perlindungan Guru yang Menjalankan Profesinya sebagai Pendidik di Sekolah dapat Dituntut Pidana yang Dilaporkan oleh Wali Murid". *Jurnal: Hukum*. Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.